

GERAKAN PEMASANGAN PATOK BATAS BIDANG TANAH UNTUK MITIGASI PERMASALAHAN PERTANAHAN

Supadno¹, Rohmat Junarto², Mujiati³

^{1,2,3}) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia
e-mail: Rohmatjunarto@stpn.ac.id

Abstrak

Permasalahan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh setiap orang/kelompok masyarakat maupun badan hukum membutuhkan alternatif penyelesaian. Partisipasi aktif masyarakat untuk memasang, merawat dan menjaga tanda batas bidang tanah dapat menjadi salah satu solusi terjadinya penyerobotan, penelantaran, perusakan, perselisihan hingga sengketa tanah. Makalah ini bertujuan untuk menyajikan temuan studi tentang pentingnya sosialisasi dan supervisi pemasangan tanda batas bidang tanah melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo. Pendekatan kualitatif melalui focus group discussion, observasi dan wawancara digunakan dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengumpulkan data dan informasi terkait. Analisis datanya menggunakan pendekatan secara deskriptif untuk mengolah hingga menyimpulkan data/informasi yang telah terkumpul secara baik. Temuan studi menunjukkan bahwa sosialisasi dan supervisi pemasangan tanda batas bidang tanah mampu menggerakkan masyarakat untuk sadar dan tertib di bidang pertanahan desa. Masyarakat lebih bijak dan pintar dalam mengantisipasi timbulnya permasalahan pertanahan akibat masifnya program pembangunan desa. Masyarakat, Pemerintah Desa Bejiharjo memperoleh keuntungan ganda yaitu terjaminnya keamanan aset tanah warga dan mampu mendukung percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Kata kunci: Batas Bidang Tanah, Masyarakat, Permasalahan Tanah

Abstract

Problems with land ownership, control, use, and use by any individual, community group, or legal entity necessitate alternative solutions. Active community participation in the installation, maintenance, and maintenance of land parcel boundary markings can be a solution to land grabbing, abandonment, destruction, disputes, and land disputes. The purpose of this paper is to present research findings on the significance of socializing and supervising the installation of land parcel boundary signs through community service activities in Pagerharjo Village, Samigaluh District, Kulonprogo Regency. In a series of community service activities, a qualitative approach is used to collect related data and information through focus group discussions, observations, and interviews. Data analysis employs a descriptive approach to the process of determining whether or not data/information has been collected correctly. The study's findings indicate that socialization and supervision of the installation of land plot boundary signs can influence the community to be more aware and orderly in the village land sector. Because of the massive village development program, the community is wiser and smarter in anticipating the emergence of land problems. The community, represented by the Bejiharjo Village Government, benefits from two perspectives: ensuring the security of residents' land assets and supporting the acceleration of the complete systematic land registration program (PTSL).

Keywords: Land Parcel Boundaries, Community, And Land Issues

PENDAHULUAN

Proses pendaftaran tanah sistematis lengkap memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui (Junarto & Suhattanto, 2022). Tahapan tersebut antara lain: pengumpulan kelengkapan dokumen pendukung alas hak, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, hingga kegiatan pengumuman dan penerbitan sertifikat tanah. Pada keseluruhan proses tersebut tentunya memerlukan keterlibatan aktif masyarakat demi lancarnya kegiatan. Salah satu bentuk partisipasi aktif tersebut adalah pemasangan patok batas bidang tanah sebelum dilaksanakannya pengukuran oleh pihak kantor pertanahan. Batas bidang tanah merupakan garis khayal yang memisahkan dua bidang tanah bersebelahan dan memiliki aspek kewenangan dalam pengelolaan bidang tanah tersebut (Kus & Khisni, 2017). Pemastian letak batas bidang tanah sangat berpengaruh terhadap geometri (bentuk) dan luas bidang tanah tersebut (Suhattanto et al., 2021).

Pemastian letak batas bidang-bidang tanah (patok batas tanah) pada suatu desa/kelurahan sangat penting untuk mengamankan aset tanah masyarakat/desa (Kurniawan, 2020). Selain berfungsi sebagai kegiatan pengamanan aset tanah dengan kepastian batas bidang tanah, pemilik tanah juga dapat terhindarkan dari sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan (Sari et al., 2021; Wongkar, 2021). Batas bidang tanah yang telah terpasang patok batasnya berdasarkan kesepakatan pihak yang berbatasan berlaku ketentuan satu patok batas digunakan untuk bersama (Iswantoro, 2019). Sebagai contoh jika terdapat empat bidang tanah yang berbatasan maka setiap pemilik tanah tidak perlu memasang keseluruhan tanda batas, tetapi terdapat beberapa patok batas yang dipakai untuk bersama. Kemudian, patok batas yang sudah terpasang akan memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur serta memetakan bidang tanah yang dimohon (Arief, 2018).

Pemasangan patok batas sangat mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing pemilik bidang tanah. Namun demikian, pemasangannya harus dilakukan dengan menerapkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan pihak yang berwenang (Wulansari et al., 2021). Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16/2021 tentang perubahan ketiga atas Permen ATR/BPN No. 3/1997 yang mengatur tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah. Contohnya, persyaratan pemasangan patok batas diletakkan di setiap sudut batas tanah oleh pemilik tanah setelah mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Terhadap sudut-sudut batas yang telah jelas letaknya karena keberadaan pagar beton, pagar tembok, pagar kawat, maka batasnya tidak harus dipasang patok batas.

Wujud patok batas tersebut dapat berupa pipa besi, besi balok, kayu besi/jati, tugu dari batu bata atau batako maupun pipa pralon (Pasal 21 PMNA No.3 Tahun 1997). Adapun spesifikasi bentuk dan ukuran patok batas sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Namun demikian, patok batas dapat menyesuaikan dengan keadaan setempat berdasarkan keputusan kepala kantor pertanahan dan ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm dengan 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan 10 cm berada di permukaan tanah. Setelah patok batas bidang tanah telah terpasang maka tanah pemohon sudah bisa langsung diukur oleh petugas dari Kementerian ATR/BPN untuk ikut program PTSL sehingga cepat bersertifikat. Bidang tanah yang telah bersertifikat maka batas bidang tanahnya terjamin kepastian hukumnya oleh pemerintah dan terhindarkan dari perlakuan sabotase, praktik mafia tanah ataupun spionase cecok atau caplok dari pihak lain.

Gerakan masyarakat untuk memasang tanda batas bidang tanah perlu digalakkan oleh masyarakat untuk mempercepat pendaftaran tanah secara nasional. Hal ini penting karena pada saat proses pendaftaran tanah kedudukan batas bidang tanah akan berubah kualifikasinya dari *general boundaries* ke *guaranteed boundaries* seiring adanya penetapan batas bidang tanah dengan turunnya petugas ukur ke lapangan. Sebagaimana Frodeman (2019) yang menyebutkan bahwa kualifikasi tanda batas hanya mempunyai kedudukan sebagai batas umum/*general boundaries* jika batas tersebut baru ditunjukkan oleh pemilik tanah. Kemudian, batas tanah tersebut meningkat kualifikasinya menjadi *fixed boundaries* setelah terdapat kesepakatan bersama dengan pemilik tanah yang berbatasan. Lalu, ketika batas telah ditetapkan secara bersama telah diukur secara kadastral dan dituangkan dalam berita acara penetapan batas (Daftar Isian 201) oleh petugas dari kantor pertanahan, maka batas tersebut mempunyai kualifikasi *guaranteed boundaries*. Oleh karenanya, dalam mendukung gerakan masyarakat dan kementerian ATR/BPN maka Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPPMP-STPN) berinisiatif melakukan sosialisasi dan supervisi pemasangan patok batas bidang-bidang tanah untuk mengakselerasi terwujudnya batas bidang tanah yang *fixed boundaries* dan *guaranteed boundaries*. Sinergitas antara perguruan tinggi dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk mendukung kemajuan masyarakat yang berkeadilan.

Desa Pagerharjo merupakan salah satu desa dengan persentase 50% wilayahnya belum bersertifikat dan tentunya tanda batasnya belum sesuai spesifikasi. Oleh karenanya, Desa Pagerharjo bisa dikatakan sebagian batas bidang tanah memiliki kualifikasi *general boundaries* sebanyak 50% dan *guaranteed boundaries* sebanyak 50% dari keseluruhan bidang tanah. Perolehan 50% batas bidang tanah dari total keseluruhan bidang tanah yang telah terjamin tersebut karena Desa Pagerharjo telah mendapatkan program pendaftaran tanah sistematis, pada tahun 2003 dan 2018 (wawancara dengan kepala Desa Pagerharjo, 2021). Namun demikian, dari keseluruhan batas bidang yang terjamin tersebut keberadaannya ada yang tertimbun, bergeser, bahkan hilang karena masifnya pembangunan desa untuk

bangunan, jalan, saluran. Selain itu, mayoritas tanda batas bidang-bidang tanah yang telah terpasang di Desa Pagerharjo belum sesuai standar yang berlaku, baik bentuk dan ukurannya. Hal ini disinyalir oleh pamong desa karena masyarakat umumnya belum mengetahui adanya ketentuan yang mengatur tentang bentuk dan ukuran tanda batas serta kurang memahami akibat hukum daripada fungsi batas tersebut. Bahkan terdapat pengetahuan yang kurang dari masyarakat mengenai tata cara pembuatan dan pemasangannya (wawancara dengan kepala Dukuh Gegerbajing dan Kemesu, 2021).

Oleh karena itu, dengan menimbang 50% batas bidang tanah dari keseluruhan bidang tanah di desa yang masih memiliki kualifikasi *general boundaries* dan belum sesuai standar serta terdapat beberapa patok batas bidang tanah dengan kualifikasi *guaranteed boundaries* yang hilang, rusak atau bergeser, maka kegiatan sosialisasi dan supervisi pemasangan patok batas bidang tanah di Desa Pagerharjo menjadi penting dilaksanakan. Tujuan agenda tersebut adalah meningkatkan pengetahuan dan memunculkan peran aktif masyarakat untuk memasang tanda batas pemilikan tanahnya hingga lengkap terpasang pada seluruh wilayah.

METODE

Berdasarkan surat PPPM-STPN Nomor 28/PPPM/2021 tanggal 18 Mei 2021, pengabdian kepada masyarakat dengan tema: kegiatan sosialisasi dan supervisi pemasangan tanda batas dilaksanakan di 19 pedukuhan di Desa Pagerharjo. Berdasarkan surat tersebut dibentuk 19 tim pendamping yang akan bekerja pada 19 pedukuhan, dengan perincian masing-masing pedukuhan mendapat anggota 2-3 orang yang memiliki *background* sarjana teknis dan sarjana hukum (teknis-yuridis). Kami sebagai tim pendamping pedukuhan, mendapatkan lokasi dua pedukuhan yaitu Dukuh Kemesu dan Dukuh Gegerbajing.

Adapun rangkaian kegiatan pada setiap tim pendamping antara lain: pertama, mengumpulkan tokoh pedukuhan yang terdiri atas kepala RT dan RW serta 10 perwakilan pemilik bidang tanah di setiap pedukuhan. Kami mengumpulkan peserta kegiatan pengabdian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 bertempat di rumah kepala dukuh untuk merekam sejarah keberadaan pedukuhan dan menyampaikan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat serta teknis pelaksanaan pemasangan patok batas. Selanjutnya, warga akan membuat patok batas sesuai sosialisasi yang telah disampaikan dan memasangnya sesuai dengan bentuk bidang di setiap sudutnya. Kegiatan kedua, tim pendamping mengklarifikasi dan mencocokkan batas RT/RW/pedukuhan serta jumlah bidang setiap pedukuhan dengan acuan peta kerja berbasis foto udara. Peta kerja tersebut berisi densifikasi letak, batas, luas dan nomor urut bidang-bidang tanah, batas RT/RW/pedukuhan berdasarkan data dan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo. Ketiga, setiap tim mewawancarai bagaimana pengetahuan warga terkait pemasangan patok batas bidang tanah. Kemudian, setiap tim pendamping melakukan sosialisasi kepada warga di dua pedukuhan terkait dimensi ukuran, jenis patok batas berdasarkan Permen ATR/BPN No. 3/1997 dan perubahannya. Terakhir setiap tim pendamping melakukan supervisi terhadap patok batas bidang tanah yang telah terpasang secara acak dengan sampel sebanyak 3-4 bidang di setiap RT.

Kami menggunakan Kelompok diskusi terarah (FGD), wawancara dan survei-observasi sebagai metode untuk menjembatani terlaksananya pemberdayaan masyarakat ini (Suzuki, 2018). Keseluruhan materi sosialisasi pemasangan patok batas bidang tanah terlaksana melalui diskusi terarah. Adapun observasi dan survei untuk menyupervisi patok batas bidang tanah, kami lakukan dengan didampingi oleh ketua RT pada masing-masing RT yang ditetapkan sebagai sampel. Secara garis besar, kami mengadopsi langkah kerja dari Suzuki (2018) untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami kepada warga dengan tema meningkatkan gerakan masyarakat untuk memasang tanda batas bidang tanah. Langkah-langkah tersebut tersaji sebagai berikut:

1. Persiapan-perencanaan

Tahapan persiapan dan perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan peluang pengentasan masalah di tiga desa calon lokasi pengabdian sebelum ditetapkan sebagai lokasi kegiatan pengabdian. Hal tersebut dilakukan dengan observasi pendahuluan ke desa hingga

pedukuhan dan wawancarai beberapa kepala dukuh atas sebaran dan kualitas patok batas bidang tanah. Setelah lokasi desa ditetapkan, personel tim dibagi rata berdasarkan jumlah pedukuhan dalam satu desa. Kemudian, dilanjutkan dengan mempersiapkan persuratan, perizinan, menjalin kontak pelaksanaan kegiatan secara lebih teknis dengan kepala RT, RW dan kepala Dukuh. Selain itu, pelibatan instansi terkait guna mendapatkan data yang dibutuhkan juga dilakukan, seperti: Pemerintahan Desa Pagerharjo untuk mendapatkan perizinan dan dokumen potensi desa, Pemerintahan Kecamatan Samigaluh untuk mendapatkan perizinan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kulonprogo untuk mendapatkan peta persebaran bidang tanah yang telah bersertifikat. Setelah data-data pertanahan dan perizinan terpenuhi, setiap personel tim pendamping pedukuhan melakukan tahapan aksi-implementasi.

2. Aksi-Implementasi

Melalui FGD, wawancara, survei dan observasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat pedukuhan, kami mensosialisasikan dan mengaktualisasikan dimensi patok batas untuk mendukung gerakan aktif pemasangan patok batas bidang tanah sesuai target yang telah ditetapkan. Targetnya adalah terpasangnya patok batas seluruh bidang tanah di areal kerja. Kemudian kami sebagai petugas pendamping di dua pedukuhan memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang muncul berdasarkan ketentuan dan kebijakan Kantah Kulonprogo, seperti ketersediaan patok batas. Oleh karena itu, kami menyiapkan patok batas yang terbuat dari kayu yang telah diberikan warna merah pada kepala patok.

3. Evaluasi dan Tindak kegiatan

Tahap terakhir ini kami melakukan survei dan supervisi atas pemasangan patok batas oleh masing-masing pemilik bidang tanah pada setiap pedukuhan. Selain itu kami selaku tim pendamping di dua pedukuhan juga merekam testimoni masyarakat dengan menyebarkan kuesioner testimoni atas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Cuplikan keseluruhan rangkaian tahapan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pendamping PPPM-STPN ke Bejiharjo rekamannya tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Cuplikan kegiatan sosialisasi dan supervisi pemasangan patok batas bidang tanah di Dukuh Gegerbajing dan Kemesu, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pemasangan patok batas dan supervisinya di Desa Pagerharjo berjalan dengan lancar dan tertib. Peserta kegiatan antusias datang dan berpartisipasi aktif selama kegiatan FGD, wawancara, serta supervisi berlangsung. Pemilik tanah pun melaksanakan pemastian batas bidang tanahnya

bersama tetangga bidang tanah yang berbatasan dengan lancar. Hasil kegiatan pada masing-masing tahapan terurai sebagai berikut:

1. Persiapan dan perencanaan kegiatan

Terdapat tiga desa yang sebelumnya dipilih sebagai calon lokasi kegiatan pengabdian masyarakat. Desa-desanya tersebut yaitu Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo dan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo. Mengingat kasus penyebaran Covid-19 mengalami penambahan dan terdapat pembatasan mobilitas masyarakat maka lokasi ditetapkan di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo. Desa tersebut tercatat tidak memiliki kasus Covid-19, mobilitas penduduknya relatif kurang serta masih terdapat areal terbuka hijau yang luas daripada kedua desa lainnya.

Berdasarkan data dari profil Desa Pagerharjo Tahun 2021 dan wawancara dengan kepala desa, desa ini terbentuk karena penggabungan tiga pemerintahan desa yaitu Desa Plono, Desa Gegerbajing dan Desa Kalirejo. Berdasarkan hal tersebut maka nama desa diambilkan dari suku kata masing-masing desa yaitu 'P' dari Desa Plono, 'Ger' dari Desa Gegerbajing dan 'Jo' dari Desa Kalirejo. Luas wilayah desa ini adalah lebih kurang 1000 ha yang terdiri atas 20 dusun yang berada pada ketinggian 600-700 dari permukaan air laut rata-rata. Oleh karenanya, mayoritas bidang tanahnya berada pada topografi yang bergelombang dan sedikit yang datar. Mengingat salah satu dusun yaitu Plono Timur medannya berat dan akses akomodasi-transportasi terbatas karena topografi curam maka lokasi dusun tersebut tidak masuk dalam agenda kegiatan pengabdian masyarakat. Sehingga, lokasi pengabdian dilaksanakan pada 19 pedusunan dari total 20 pedukuhan di Desa Pagerharjo.

Sebelum pelaksanaan tahap aksi-implementasi, pengabdian masyarakat ini didahului dengan pemotretan udara menggunakan *drone/unmanned aerial vehicle*/pesawat udara nir awak untuk menghasilkan peta foto. Namun, karena lokasi mayoritas memiliki kondisi bidang tanah yang berbukit dan curam maka pelaksanaan pemotretan udara tidak bisa dilakukan untuk seluruh wilayah. Foto udara tersebut digunakan sebagai acuan meletakkan gambar bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat (data ini diperoleh dari Kantah Kulonprogo) dan sebagai dasar delineasi batas RT/RW dan pedukuhan. Penggunaan peta foto menggunakan drone terbukti efektif melancarkan dan meningkatkan mutu dari sebuah kegiatan.


Berdasarkan peta kerja yang telah dibuat, jumlah bidang tanah yang akan dipasang patok batasnya adalah 6.050 bidang tanah dalam satu desa. Adapun jumlah bidang tanah di Dukuh Kemesu dan Gegerbajing masing-masing adalah 280 bidang dan 238 bidang. Pada saat pendeliniasian batas wilayah dan penguasaan bidang tanah (*general boundaries*), tim pendamping melibatkan masyarakat dan tokoh utama di setiap pedukuhan.

Setelah itu, tim pendamping yang telah dibagi ke dalam 2-3 pedukuhan mensosialisasikan dimensi patok batas, menyerahkan patok batas termasuk teknis pemasangannya. Kemudian tim yuridis mensosialisasikan pentingnya asas kontradiktur delimitasi sebagai prasyarat untuk mengkualifikasikan batas *general boundaries* menjadi *fixed boundaries*. Materi sosialisasi fisik dan yuridis pemasangan patok batas bidang tanah terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan materi sosialisasi pengabdian masyarakat dengan tema pemasangan dan supervisi patok batas bidang tanah di Dusun Kemesu dan Dusun Gegerbajing

Materi Sosialisasi Fisik/Tenis	Materi sosialisasi yuridis/hukum
1. Tanda batas dapat berupa titik/patok batas, pagar, atau tanda batas tetap lainnya yang dapat diidentifikasi di lapangan dan di peta	1. Tanda batas bidang tanah ditetapkan dengan asas kontradiktur delimitasi
2. Pemasangan dan/atau penunjukkan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya	2. Dipasang pada tiap sudut batas bidang tanah (jika perlu pada titik tertentu sepanjang garis batas)
3. Dalam rangka percepatan pemasangan tanda batas diharapkan dapat dilaksanakan dengan gerakan bersama pemasangan patok batas	3. Jika letak sudut batas bidang sudah jelas (pagar beton, tembok) tidak harus dipasang tanda batas
4. Terhadap bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 ha maka tanda batasnya dapat	4. Terhadap bidang tanah yang tidak diketahui subjeknya maka cara memastikan

<p>berupa: pipa besi/pralon/kayu dengan panjang 1 m diameter 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah 80 cm sedang sisanya diberi tutup dan dicat merah; tugu dari batu bata/batako/pralon beton yang besarnya minimal 10 cm persegi dan panjang 50 cm, yang 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan sisanya dinampakkan di permukaan</p>	<p>kepemilikannya berdasarkan keterangan tetangga yang berbatasan, tokoh masyarakat, atau aparat terkait dan mencatat pada Gambar Ukur (GU) mengenai keberadaan subjeknya</p>
<p>5. Mengingat bidang tanah di dua pedukuhan tidak ada yang luasnya lebih dari 10 ha maka ketentuan tanda batas berdasarkan PMNA No. 3/1997 tidak disampaikan</p>	<p>5. Untuk batas sempadan sungai, jalan maka peletakan batas sesuai dengan peraturan perundangan (contohnya rencana detail tata ruang (RDTR) atau daerah milik jalan (DMJ))</p>
<p>6. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak kantor pertanahan setempat maka bentuk dan ukuran tanda batas pada kegiatan pengabdian masyarakat disediakan oleh PPPM-STPN berupa patok kayu sebagaimana no. urut 4.</p>	<p>6. Apabila tanda batas yang telah terpasang ternyata tidak sesuai, pemilik tanah dapat memindahkan tanda batasnya sesuai kesepakatan terakhir</p>



Berdasarkan materi sosialisasi yang telah diuraikan, maka tim pendamping pedukuhan Kemesu dan Gegerbajing mendapatkan tiga hal penting yaitu: Pertama, terdapat partisipasi aktif dan ketekunan warga dalam mendengarkan materi dan menjawab pertanyaan (terkait identifikasi patok batas dan verifikasi peta kerja meliputi batas dukuh dan nama pemilik bidang tanah). Kedua, pada saat diskusi dan peragaan, tim pendamping terbantu dengan ketersediaan alat peraga berupa media peta kerja *hard copy*, pena berwarna untuk mempermudah validasi data pertanahan. Caranya, peta kerja dibentangkan di meja dan secara aktif dikoreksi bersama. Tindakan seperti menulis, mewarnai, dan merevisi (patok batas terpasang, nama serta bentuk batas bidang) menjadi yang terbanyak dalam sesi identifikasi ini. Ketiga, peran kepala dukuh hingga ketua RT sangat penting dalam terlaksananya perencanaan kegiatan. Keempat, terjadi perubahan batas dukuh yaitu di Dukuh Kemesu, sedangkan pada Dukuh Gegerbajing tidak terdapat perubahan batas dukuh.

Beberapa kesulitan yang terjadi selama berlangsungnya tahap pertama ini, yaitu pamong desa (kepala dukuh hingga ketua RT) kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang dimiliki oleh warga yang bertempat tinggal di luar dukuh. Solusinya, pamong tersebut harus memanggil tetangga bidang tanah yang bersangkutan. Kesulitan lainnya adalah banyaknya kanopi tanaman tahunan yang terekam pada citra, membuat deliniasi batas bidang tanah yang belum sertifikat kurang maksimal. Tanaman tersebut seperti tanaman pinang, rangkaian pagar bambu, puncak lereng dan tebing yang

ditanami cokelat. Terakhir, seiring dengan pembangunan jalan, perluasan pertanian dan aktivitas berkebun/bertani maka tanda batas tersebut ada yang hilang/tertutup jalan atau 'rebah'.

2. Aksi-implementasi pemasangan patok batas bidang tanah

Berdasarkan dari peta kerja yang telah tervalidasi oleh pamong desa yang terdiri atas kepala dukuh, ketua RT/RW beserta perwakilan tokoh masyarakat, maka patok batas yang telah dibuat oleh masyarakat mulai dipasang di setiap sudut-sudut bidang tanahnya. Jumlah bidang setelah pelaksanaan pemasangan patok batas yang semula di peta kerja tercatat sebanyak 280 bidang pada Dukuh Kemesu ternyata bertambah menjadi 286 bidang. Hal ini terjadi karena terdapat 2 bidang tanah yang mengalami pemecahan bidang. Alasan pemecahan bidang tersebut karena sebagiannya sudah dijual dan dihibahkan kepada keluarganya. Oleh karena itu, total bidang yang ada di Dukuh kemesu menjadi 286 bidang dengan jumlah patok 638 patok batas telah terpasang. Adapun total bidang yang berada di Dukuh Gegerbajing sejumlah 238 bidang atau sesuai dengan jumlah bidang di peta kerja, sedangkan jumlah patok yang terpasang di Dukuh Gegerbajing sebanyak 573 patok batas. Rata-rata setiap batas bidang tanah di dua pedukuhan membutuhkan 3 buah patok batas untuk menjadikan batas bidang tanah tersebut ter kualifikasikan menjadi batas yang pasti (*fixed boundaries*). Sedangkan batas yang terjamin sejumlah pada kedua pedukuhan terdeteksi sebanyak 234 patok batas. Hal ini terjadi karena pada kedua pedukuhan tercatat bidang yang telah bersertifikat sebanyak 300 bidang dengan perincian di Dukuh Kemesu sebanyak 198 bidang dan Dukuh Gegerbajing sebanyak 102 bidang.

Pada saat pelaksanaan penanaman patok batas, warga pedukuhan menancapkan patok batas kayu di sudut batas tanahnya relatif mudah dan sederhana. Alasan dipakainya patok kayu tersebut adalah mengingat keadaan topografi tanah yang relatif curam dan keterbatasan biaya penyediaan/pembuatan patok berjenis besi atau beton. Selain itu, patok kayu tersebut relatif ringan dan mudah dibawa dan dipasangkan ke setiap sudut bidang tanah. Teknis pemasangannya adalah batas tersebut ditanam di atas batas bidang tanah. Jika batas tersebut dipakai secara bersama maka setiap pemilik tanah tidak memasangnya masing-masing melainkan cukup satu bidang tanah untuk bersama. Pemilik tanah yang bersebelahan dengan bidang tanah yang pemiliknya berada di luar daerah juga mempunyai inisiatif membuat janji pemasangan patok batas. Selain itu, kegiatan aksi pemasangan patok batas berlangsung antara jam 9 pagi hingga jam 15 sore karena menyesuaikan dengan kebiasaan di wilayah perdesaan.

3. Evaluasi dan tindak lanjut kegiatan

Keberadaan kemauan dan dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat maka kegiatan supervisi patok batas bidang tanah yang telah terpasang berjalan dengan lancar. Namun demikian dari total 30 sampel patok batas yang dipilih secara acak hanya 90% patok batas yang dipasang dengan benar dan tepat. Sisanya warga masih beranggapan ingin menjaga sikapnya untuk berada di zona aman jika menyediakan sedikit tanahnya untuk 'tritis hujan, pembangunan pagar atau persiapan pelebaran jalan'. Selanjutnya warga memberikan testimoni di antaranya: penanaman patok batas memperjelas status pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan masing-masing pemilik bidang tanah. Oleh karena itu, optimalisasi P4T oleh masing-masing pemilik tanah dapat dilaksanakan dengan segera. Selanjutnya, proses peralihan hak karena waris, hibah ataupun jual-beli nantinya dapat berlangsung aman. Karena setiap penerima waris/hibah atau pembeli merasa senang karena batas bidang tanahnya terlihat dan terpasang. Kemudian, masing-masing pemilik bidang tanah memiliki patokan luas yang tetap karena patok batasnya jelas (tidak bergeser atau hilang). Terakhir, terciptanya tertib administrasi pertanahan hingga level RT guna mendukung pelaksanaan PTSL dikemudian hari.

Adanya program pemberdayaan masyarakat oleh PPPM kepada masyarakat di Pedukuhan Gegerbajing dan Kemesu memahamkan dan meningkatkan pengetahuan terkait hak dan kewajiban pemilik tanah dalam pemasangan tanda batas tanah. Kemudian, kegiatan pemberdayaan ini juga menunjukkan peningkatan partisipasi aktif warga masyarakat dalam pembangunan situasi dan kondisi sosial yang lebih baik. Hal ini tercermin dari guyub dan rukunnya warga dalam menyukseskan kegiatan pemasangan patok batas. Selain itu, dari aspek ketrampilan, warga masyarakat di dua pedukuhan lebih terampil dalam membuat dan memasang tanda batas tanah. Hal ini tercermin dari aspirasi warga yang ditemui di lokasi pengabdian yang sepakat bahwa 'warga

merasa beruntung dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema sosialisasi dan pemasangan tanda batas'. Tabel 3 merangkum testimoni beberapa peserta pengabdian masyarakat.

Tabel 3. Testimoni Peserta Pengabdian Masyarakat

No	Deskripsi Testimoni
1	Materi sosialisasi dan patok batas yang diberikan memberikan manfaat bagi Pemerintah desa (Ariyanto)
2.	Dengan adanya sosialisasi dan supervisi pemasangan tanda batas, masyarakat semakin paham dan mengeti akan proses pendaftaran hak, peralihan dan pembebanan (Suyadi)
3	Materi yang disampaikan sangat jelas dan bermanfaat serta membantu (Wagiman)
4	Menambah pembagian jenis patok seperti patok besi, patok beton ataupun patok pipa pralon beton akan lebih bagus (Agus Susanto)
5	Kegiatan ini dapat mempererat hubungan dengan dunia akademisi terutama bagaimana cara mengatasi persoalan pertanahan desa (Kusyanto)
6	Terima kasih atas penyuluhan dan pemberitahuan akan pertanahan ini (Dwi Prihantoro)
7	Perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat terkait proses dan biaya pengurusan pendaftaran tanah agar masyarakat agar tidak menjadi korban oknum nakal (Endri)
8	Perlu diteruskan dan dirutinkan pengabdian masyarakat dengan kegiatan sejenis (Jumiya)

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan supervisi pemasangan tanda batas di Desa Pegharjo mendapatkan antusias dan peran aktif warga (pemilik tanah). Berdasarkan langkah kerja yang telah dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan dapat ditarik kesimpulan bahwa: pertama, masyarakat desa, khususnya di dua pedukuhan Kemesu dan Gegerbajing, telah membuat dan memasang tanda batas bidang tanah sesuai materi sosialisasi yang telah disampaikan. Kedua, terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesadaran hukum pemasangan tanda batas yang ditandai adanya perubahan sikap peserta kegiatan yang memasang tanda batas tanahnya setelah pembagian patok batas. Ketiga, masyarakat pedukuhan lebih mengerti peta yang menampilkan detail bidang tanah sesuai keadaan sebenarnya (peta foto udara). Keempat, dengan telah terpasangnya patok batas di setiap sudut tanah masyarakat maka, Desa Pegerharjo siap mendapatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kelima, salah satu faktor kunci tercapainya kualitas dan kuantitas desa lengkap adalah telah terpasangnya patok batas bidang tanah, sehingga melancarkan tahapan pengukuran bidang tanah secara kadastral. Keenam, patok batas yang telah diukur oleh pihak yang berwenang (kantor pertanahan kabupaten Kulonprogo/pihak ketiga (Kantor Jasa Surveyor Berlisensi)) akan berubah kualifikasinya dari batas yang semula general boudaries/fixed boundaries menjadi guaranteed boundaries.

Berdasarkan sampel bidang tanah yang diambil pada saat supervisi ditemukan sebanyak 90% dari total 30 sampel batas bidang tanah telah terpasang secara baik dan benar, sedangkan 10 % patok batas bidang tanah sisanya belum ter posisikan dengan tepat. Tiga buah patok batas yang ditemukan telah terpasang namun tidak tepat posisinya tersebut karena pemilik tanah memasangnya di dalam areal bidang tanah mereka. Pemilik tanah tersebut beralasan jika patok batas yang telah diposisikan lebih menjorok ke areal tanahnya nantinya tidak akan mengganggu pemilikan tanah mereka jika pemerintah desa membangun jalan ataupun jika tetangga yang berbatasan akan membangun pagar. Terdapat beberapa permasalahan pemasangan tanda batas yang ditemui di lapangan seperti: pamong desa (kepala dukuh hingga ketua RT) kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang dimiliki oleh warga yang bertempat tinggal di luar dukuh; terkendalanya akses pemilik tanah menuju lokasi bidang tanah karena topografi yang curam serta kebiasaan jam kerja masyarakat perdesaan untuk melaksanakan pemasangan patok batas. Namun demikian, secara umum masyarakat desa menginginkan program pengabdian masyarakat dengan tema sosialisasi dan supervisi pemasangan patok batas bidang tanah dapat digalakkan ke desa tetangga sehingga tercipta keharmonisan antar desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan saran kepada pihak desa bahwa untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tertib pertanahan secara berkelanjutan memerlukan pembentukan kelompok masyarakat sadar dan tertib pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. (2018). Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812>
- Frodeman, R. (2019). International handbook on responsible innovation. A global resource. *Journal of Responsible Innovation*, 6(2). <https://doi.org/10.1080/23299460.2019.1613612>
- Iswantoro, S. R. E. (2019). Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. In *Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi. SUPREMASI HUKUM* (Vol. 8, Issue 2).
- Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL). *Widya Bhumi*, 2(1), 21–38.
- Kurniawan, R. (2020). Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1103>
- Kus, K., & Khisni, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus. *Jurnal Akta*, 4(1). <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1596>
- Sari, F., Widowaty, Y., & Suryono, L. J. (2021). Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11262>
- Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 1(2), 87–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>
- Suzuki, K. (2018). Participants-centered design of annual meeting: From the perspectives of instructional systems. In *Yakugaku Zasshi* (Vol. 138, Issue 4). <https://doi.org/10.1248/yakushi.17-00196-4>
- Wongkar, B. W. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lex Administratum*, 9(1).
- Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. *Riau Law Journal*, 5(1).